



PUTUSAN

Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI MAULANA Bin HUSAINI ISHAK**
2. Tempat lahir : Matang Glumpang Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Neuheun, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI, Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A t a u

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI, Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 209/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen No. REG. PERK : PDM-02/BIR/01/2024 tanggal, 2 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Maulana Bin Husaini Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 4/Pid.Sus/2024/ PN Bir tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI MAULANA Bin HUSAINI ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan setelah diperiksa di laboratorium tersisa dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 04 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4 / Pid. Sus / 2024 /PN Bir tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta Pid. Sus / 2024 / PN Bir tanggal 5 April 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 05 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 April 2024 kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* (Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 4/Pid. Sus/2024/PN Bir Tanggal 04 April 2024 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas Keadilan dan Pertimbangan Hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05/1973 Tentang Pembedaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA



dikaitkan dengan keterangan saksi penangkap, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2024/PN Bir Tanggal 04 April 2024 telah menghukum terdakwa bersalah melakukan “turut serta dengan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut sangatlah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menghukum terdakwa dengan Menyatakan Terdakwa MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 4/Pid.Sus/2024/PN Bir Tanggal 04 April 2024 atas nama Terdakwa Andri Maulana Bin Husaini Ishak tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Andri Maulana Bin Husaini Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-01/BIR/01/2024 tanggal 02 April 2024 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 04 April 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dengan teliti dan seksama mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dijadikan dasar pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dalam menjatuhkan pidana atas terdakwa telah pula dikaitkan dengan Rumusan Rapat Kamar Pidana sebagaimana tercantum dalam SEMA 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang pada intinya menyatakan apabila Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Undang-undang tentang Narkotika akan tetapi Pasal tersebut tidak didakwakan maka ancaman pidana penjara minimum khusus dari Pasal yang didakwakan dapat disimpangi atau diterobos, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai "Pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan, bahwa lamanya pidana

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu dinaikan agar memberikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 04 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai "pidana yang dijatuhkan " sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Rumusan Rapat Kamar Pidana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 04 April 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Andri Maulana Bin Husaini Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan setelah diperiksa di laboratorium tersisa dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Kamaludin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zulkhairi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

Pandu Budiono, S.H., M.H.

d.t.o.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Kamaludin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Zulkhairi, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 209/PID.SUS/2024/PT BNA